



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 56/PUU-IX/2011**

Tentang

Konstitusionalitas Penafsiran Mahkamah Agung atas Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas Tidak Murni

Pemohon	: Agusrin M. Najamudin
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Penafsiran adanya putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang termaktub dalam Pasal 67 dan Pasal 244 UU 8/1981 bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan prinsip kepastian hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 15 Maret 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah;

Terhadap kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas "*materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk Undang-Undang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

Terhadap putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 275K/Pid/1983 yang menurut Pemohon berdasarkan pada penafsiran Mahkamah Agung atas Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP yakni adanya putusan "bebas murni" dan "bebas tidak murni", yang kemudian menurut Pemohon putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 adalah suatu putusan dalam perkara konkret, dan Mahkamah tidak berwenang untuk menilai konstitusionalitas suatu yurisprudensi Mahkamah Agung. Walaupun dalam beberapa putusan Mahkamah telah menyatakan suatu Undang-Undang

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat karena adanya ketidakpastian hukum yang timbul dari ragam pemahaman dan penafsiran suatu norma Undang-Undang, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, bertanggal 22 September 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2011), namun dalam petitum permohonan Pemohon, yang dipermasalahkan bukanlah pertentangan norma suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 melainkan tafsir-tafsir atas isi suatu Undang-Undang yang melahirkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Terlebih lagi, permohonan Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma suatu Undang-Undang;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.